

Mengungkap Penghindaran Pajak Perbankan Dari Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan

Virda Kunto Tri Atmojo ^{1)*}, Sugiarti ²⁾, Faiz Rahman Sidiq³⁾

^{1,2,3}Universitas Setia Budi, Surakarta

Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah 57127, Indonesia

*Corresponding Author: kuntoatmojo29@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk pengaruh profitabilitas, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Desain penelitian menggunakan penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel diambil sebanyak 10 perusahaan perbankan yang diambil dengan teknik purposive sampling. Data-data yang dibutuhkan diperoleh dari website perusahaan atau dari Indonesian Directory Exchange (IDX). Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi ganda, uji F, uji R², dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Profitabilitas (ROA) secara statistik berpengaruh negatif terhadap CETR. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin rendah CETR (yang berarti semakin tinggi tingkat penghindaran pajak). (2) Leverage (DER) secara statistik berpengaruh negatif terhadap CETR. Semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin rendah CETR (yang berarti semakin tinggi tingkat penghindaran pajak). (3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap aktivitas penghindaran pajak.

Keywords: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan.

ABSTRAK

The aim of this research is to determine the influence of profitability, debt levels and company size on tax avoidance practices. This research is a type of quantitative research by conducting hypothesis testing. The research design uses associative research, namely to find out whether there is a relationship between two or more variables. The research population is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). The samples were taken from 10 banking companies taken using purposive sampling technique. The required data is obtained from the company website or from the Indonesian Directory Exchange (IDX). Data analysis techniques use classic assumption tests and multiple regression analysis, F test, R² test, and t test. The research results show that: (1) Profitability (ROA) statistically has a negative effect on CETR. The higher the level of profitability, the lower the CETR (which means the higher the level of tax avoidance). (2) Leverage (DER) statistically has a negative effect on CETR. The higher the level of leverage, the lower the CETR (which means the higher the level of tax avoidance). (3) Company size has no effect on tax avoidance. Company size has no impact on tax avoidance activities.

Kata kunci: Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Company Size.

PENDAHULUAN

Pajak didefinisikan sebagai suatu sumber pendapatan negara yang memiliki partisipasi yang besar dalam menyumbang penerimaan negara khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan APBN di Indonesia pada tahun 2022 tercapai sebesar Rp2.626,4 triliun, dari jumlah tersebut pajak memiliki kontribusi yang besar mencapai Rp. 2.034,5 triliun atau 114% dari target, pada tahun 2021 tercapai anggaran sejumlah Rp. 1.547,8 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 31,4%. Berdasarkan hal tersebut berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target (Kemenkeu, 2023). Wajib pajak badan merupakan suatu entitas pajak yang diterapkan di Indonesia. Ada banyak perusahaan wajib pajak di Indonesia yang berasal dari berbagai sektor industri. Negara mendapatkan penerimaan pajak yang sebagian besar diperoleh dari kontribusi substansial perusahaan yang membayarkan pajak. Meningkatnya penerimaan negara dari pajak tentu menjadi hal positif, namun ditinjau dari sisi perusahaan yang mana pajak merupakan beban perusahaan yang dapat menurunkan laba, maka perusahaan enggan membayarkan pajak secara sukarela. Pemerintah melakukan penarikan pajak pada perusahaan tidaklah mudah. Adapun beberapa masalah dalam pemungutan pajak yang berlangsung yang mengakibatkan perusahaan telat membayar pajak. Konflik kontra kepentingan pada perusahaan dan pemerintah menjadi salah satu penyebab. Negara mengharapkan perolehan pajak dalam jumlah besar, akan tetapi persepsi perusahaan berbeda dengan pemerintah dikarenakan pajak yang ditetapkan oleh Negara dengan jumlah yang cukup besar. perusahaan melakukan upaya dalam membayarkan pajak yaitu dengan penghematan biaya pajak. dua cara perusahaan dalam penghematan biaya pajak yaitu penghindaran pajak dan penyelundupan pajak (Tebiono & Sukadana, 2019).

Penghindaran pajak dengan nama lain *tax avoidance* salah satu cara untuk meminimalisir beban pajak secara legal dengan menggunakan peraturan yang berlaku (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah salah satu cara penghematan pajak secara melanggar aturan ketetapan pajak (Moeljono, 2020). Penghindaran pajak yaitu cara wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak dengan ketentuan undang-undang yang berlaku agar memperkecil pajak terhutang (Oktagiani, 2015). Selama dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, penghindaran pajak diizinkan secara hukum, namun disisi lain penghindaran pajak tidak dianjurkan karena dianggap merugikan penghasilan negara. Praktik penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia maupun di Indonesia. Perusahaan IKEA yaitu suatu perabotan rumah tangga dari Swedia pada tahun 2009 hingga 2014 mengalami kasus penghindaran pajak dengan sebesar Rp 14.900 triliun. Transfer kas pada seluruh cabang di Benua Eropa ke anak perusahaan di Belanda yang dilakukan oleh perusahaan IKEA merupakan salah satu cara praktek penghindaran pajak agar terbebaskan dalam pembayaran pajak di Luxembourg. Pada tahun 2014 Perusahaan PT. Coca Cola Indonesia (CCI) di Indonesia melakukan meminimalkan nilai penghasilan kena pajak melalui penambahan beban pada biaya iklan pada tahun 2002 hingga 2006 sebesar Rp. 566,84 milyar, hal tersebut merupakan manajemen. Sementara menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pajak, total penghasilan kena pajak perusahaan tersebut adalah sebesar Rp 603,48 miliar, sehingga terdapat selisih Rp 49,24 miliar. sehingga beban pajak yang seharusnya disetorkan ke negara menjadi berkurang (Moeljono, 2020).

Salah satu kasus penghindaran pajak menunjukkan temuan dirjen pajak tentang penghindaran pajak yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Menurut Tax Justice Network, temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun, atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Disebutkan dalam laporan Tax Justice Network berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*, bahwa sebagian dari angka tersebut sebesar US\$ 4,78 miliar, atau Rp 67,6 triliun—dihasilkan dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara wajib pajak individu mencapai US\$ 78,83 juta, atau sekitar Rp 1,1 triliun, yang tersisa. Upaya untuk meminimalisir penghindaran pajak,

pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi instimewa. Biasanya penghindaran pajak muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan instimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Kontan.co.id, Senin, 23 November 2020). Metode yang dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak, untuk mengurangi pajak yang masih berada di bawah batas peraturan perundang-undangan perpajakan dikenal sebagai praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak sebagai cara yang tidak sah namun tidak melanggar hukum dalam mengurangi hutang pajak tetapi dengan jelas melanggar semangat dan jiwa undang-undang dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan pajak (Tandean dan Nainggolan, 2017). Diakui bahwa penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk mengurangi beban pajak dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak melanggar hukum atau peraturan, wajib pajak mencari kelemahan dalam peraturan perpajakan.

Adapun untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah dengan melakukan perhitungan Cash Effective Tax Rate (CETR). Rasio CETR ini mampu menentukan keagresifan perencanaan pajak bisnis dengan menggunakan perbedaan tetap dan temporer. Semakin besar CETR ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan lebih rendah. (Moeljono, 2020). CETR adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Tingkat presentase CETR yang lebih tinggi, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%, menunjukkan bahwa tingkat pengecualian pajak perusahaan yang lebih rendah. Sebaliknya, tingkat presentase CETR yang lebih rendah menunjukkan bahwa tingkat pengecualian pajak perusahaan yang lebih tinggi. (Tandean dan Nainggolan, 2017). Meningkatnya nilai CETR menandakan bahwa tingkat penghindaran pajak mengalami penurunan, sedangkan apabila adanya penurunan nilai CETR menandakan bahwa penghindaran pajak mengalami peningkatan (Oktagiani, 2015). Hal menarik yang perlu diteliti adalah faktor ataupun kondisi apa yang mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut beberapa hasil kajian terdahulu usaha perusahaan melakukan penghindaran pajak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya adalah profitabilitas, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan. Kajian Novriyanti & Wahana (2020) mengkaji pengaruh tingkat profitabilitas perusahaan terhadap penghindaran pajak. Tingginya tingkat perusahaan dalam penghindaran pembayaran pajak disebabkan oleh adanya tingkat profitabilitas perusahaan meningkat. Tingginya profitabilitas yang menjadikan laba perusahaan meningkat sehingga pada akhirnya perusahaan akan mencari kesempatan untuk mengolah biaya pembayaran pajak perusahaan. Kajian Waluyo et al (2015) mengungkapkan bahwa profitabilitas perusahaan yang diukur melalui Return On Assets (ROA) menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan rasio return on assets (ROA) yang lebih tinggi akan menggunakan semua aset mereka sebaik mungkin untuk menghasilkan keuntungan, memanfaatkan beban degradasi dan amortisasi sebagai bentuk pengurang laba kena pajak.

Faktor selanjutnya adalah leverage (struktur utang) yaitu rasio yang menunjukkan beberapa utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Perusahaan harus membayar bunga karena utang terus meningkat. Komponen beban bunga akan mengurangi keuntungan perusahaan sebelum kena pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan berkurang. Perusahaan besar lebih berminat dalam pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang mereka, sehingga manajer perusahaan cenderung berperilaku patuh. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki perusahaan, semakin besar biaya pajak yang dapat mereka tanggung (Moeljono, 2020). Perusahaan ketika memiliki leverage yang tinggi, biaya pajak akan lebih rendah karena leverage erat terkait dengan biaya bunga, yang akan memperkecil nilai laba kena pajak. Berdasarkan teori akuntansi positif, semakin tinggi hubungan perusahaan dengan pihak kreditur, semakin besar kemungkinan perusahaan akan menjaga laba periode berjalan dengan mengalokasikan laba periode

mendatang ke laba periode berjalan. Oleh karena itu, jika tingkat hutang perusahaan semakin tinggi, upaya perundangan akan menjadi lebih sulit untuk (Novriyanti & Wahana, 2020).

Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Perusahaan memiliki lebih banyak aset, dan lebih banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang ditanggungnya dan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Untuk melakukan ini, perusahaan dapat memanfaatkan beban degradasi dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut, karena beban ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Moeljono, 2020). Ukuran perusahaan yang besar akan mengakibatkan transaksi yang bersifat kompleks dan operasi lintas batas. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar peluang perusahaan tersebut untuk berperan dan berusaha melangsungkan penghindaran pajak supaya perusahaan tersebut memperoleh laba untuk kepentingannya pribadi, karena dengan menurunnya beban pajak perusahaan maka akan meningkatkan keuntungan perusahaan (Putri & Suryarini, 2017). Menurut teori agensi, sebuah biro akan melakukan pemanfaatan sumber daya perusahaan sebagai peluang untuk meningkatkan keuntungan yang lebih besar, biaya pajak yang semakin tinggi akan berdampak pada keuntungan yang lebih besar, yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. (Novriyanti & Wahana, 2020). Hasil kajian Moeljono (2020) menyatakan bahwa parameter perusahaan melangsungkan peran dalam praktik penghindaran pajak pembayaran pajak, karena semakin besar ukuran perusahaan, maka beban perusahaan juga semakin besar, salah satu beban tersebut adalah beban pajak perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan CETR perusahaan.

Hasil penelitian Oktagiani (2015) menyimpulkan bahwa return on asset dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Putri dan Suryarini (2017) juga menyimpulkan profitability berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Moeljono (2020) yang menyimpulkan bahwa ROA, leverage ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ekaputra dan Widyasari (2019) mengemukakan kesimpulan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya mengalami kelemahan dengan adanya tidak konsisten, maka perlu melakukan pengkajian lebih dalam lagi tentang: Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020–2022. Fokus penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), terutama perusahaan perbankan karena karakteristiknya yang berbeda dari perusahaan industri lainnya, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Selain itu perusahaan perbankan digambarkan memiliki tingkat kesehatan dan profitabilitas yang baik, sehingga perlu diketahui apakah kondisi tersebut berhubungan dengan praktik penghindaran pajak.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Teori Agensi

Praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan merupakan serangkaian kegiatan yang didasarkan pada teori keagenan. Teori keagenan dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) yang menilai bahwa manajemen suatu perusahaan (agen) akan bertindak dengan penuh kesadaran akan kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana dan adil terhadap pemilik (principal). Dalam teori keagenan menyatakan bahwa hubungan kerjasama kontrak antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik modal) menimbulkan asimetri informasi yang memicu konflik kepentingan. Manajemen perusahaan (agen) biasanya mempunyai lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi entitas dibandingkan pemilik atau pemegang saham, sehingga manajemen dapat mengambil tindakan-tindakan oportunistik dengan menekan beban perusahaan salah satunya beban pajak agar pendapatan perusahaan tinggi sehingga kinerja perusahaan terlihat baik (Putri dan Suryarini, 2017).

Menurut Anthony & Govindarajan (2005), Teori agensi adalah suatu hubungan atau kontrak yang terjalin antara principal dan agen. Menurut teori ini, setiap orang dimotivasi hanya oleh kepentingannya sendiri, sehingga muncul terjadinya konflik kepentingan antara principal dan agen. Ketika satu atau lebih orang yang dikenal sebagai pelaku (principal) mempekerjakan satu atau lebih orang yang disebut agen untuk melakukan tugas tertentu dan kemudian memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen, principal ingin agen mengambil keputusan terbaik untuk meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi agen seringkali mengambil keputusan yang menghindari resiko, sehingga kinerjanya dinilai baik oleh principal (Ekaputra & Widyasari, 2019). Teori agensi didasari oleh hubungan kontrak antara manajemen dan pemegang saham. Menurut teori ini, kepentingan yang bertentangan antara pemilik dan manajer membuatnya sulit untuk terbentuk. Ketidakeimbangan informasi, atau kondisi ketidakeimbangan informasi, dapat terjadi karena hubungan antara direktur dan agen. Hal ini terjadi dikarenakan direktur memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan daripada direktur, dan direktur akan terdorong untuk menyembunyikan lebih banyak informasi yang tidak diketahui direktur. Angka akuntansi dalam laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh agen dalam situasi asimetri (Halim, 2008).

2. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak, juga dikenal sebagai *tax avoidance*, adalah tindakan pengurangan pajak eksplisit. Penghindaran pajak tersebut adalah bagian dari berbagai aktivitas perencanaan pajak. Pengorganisasian usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya diminimalkan baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, sepanjang hal ini dimungkinkan baik secara komersial maupun oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2007). Penghindaran pajak merupakan bagian dari perlawanan pajak aktif. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) *tax hindrance* atau hambatan dalam pemungutan pajak dikelompokkan menjadi perlawanan pajak aktif maupun pasif. Perlawanan pajak aktif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan strukturekonomi. Perlawanan ini terjadi karena kurang mengertinya wajib pajak tentang peraturan perundang undangan perpajakan yang kompleks serta tidak adanya bagian yang bertanggung jawab atas laporan pajaknya. Perlawanan pajak aktif merupakan perlawanan pajak yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malah akan diperoleh penghematan pajak sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau mungkin sama sekali tidak kena pajak, (Zain, 2007). Secara garis besar penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak untuk meringankan beban pajaknya dengan cara tidak melanggar peraturan perpajakan, yang dilakukan wajib pajak mencari celah atau kelemahan (*loophole*) dari peraturan perpajakan dan sumber dayanya. Sedangkan *tax evasion* sebaliknya yaitu usaha wajib pajak untuk meringankan pajaknya dengan cara melanggar peraturan

perpajakan. Dalam kaitan dari definisi dan bentuk tax hindrance dalam kenyataannya baik penghindaran pajak maupun tax evasion tidak mudah dibedakan karena secara teknis sangat berkaitan erat. Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya tax planning masih sangat sulit untuk dibedakan. Akibat dari penghindaran pajak maupun *tax evasion* yang keduanya merupakan perlawanan pajak pada dasarnya merupakan perbuatan yang berpotensi menyebabkan berkurangnya penerimaan pada kas negara. Hal ini jelas menjadi sebuah polemik besar bagi negara, karena pajak merupakan salah satu sumber dana potensial bagi APBN. Jika dipandang dari sudut kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi suatu sistem perpajakan (Tandean & Nainggolan, 2017).

Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang khusus secara sistematis dan biasanya dilakukan oleh korporasi besar. Hal ini lah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, dimana korporasi besar dapat membayar pajak yang lebih sedikit, sehingga pada akhirnya hal ini akan menimbulkan keengganan wajib pajak yang lain untuk membayar pajak yang mengakibatkan inefektifitas sistem perpajakan. Praktik penghindaran pajak di Indonesia salah satunya didukung dengan sistem pemungutan pajak yang diterapkan menurut Undang-undang perpajakan yaitu self assessment, yang artinya wajib pajak diberi keleluasaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

3. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan juga menunjukkan seberapa efektif manajemennya. Kedua pendapatan investasi dan laba penjualan menunjukkan efisiensi perusahaan. Oleh karena itu, profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan laba operasi selama periode waktu tertentu dengan menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya, yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan (Kasmir, 2008).

Teori keagenan (*agency theory*) dikemukakan oleh Jensen and Meckling yang menjelaskan hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Ketika satu atau lebih pemegang saham (pemegang saham) mempekerjakan satu atau lebih agen untuk menyediakan layanan tertentu, ini disebut hubungan agensi. *Principal* dalam penelitian ini adalah pemegang saham, sedangkan yang berperan sebagai agen adalah manajemen. Dalam teori keagenan menyatakan bahwa hubungan kerjasama kontrak antara agen manajemen) dan prinsipal (pemilik modal) menimbulkan asimetri informasi yang memicu konflik keagenan. Manajemen perusahaan (agen) biasanya mempunyai lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi entitas dibandingkan pemilik atau pemegang saham, sehingga manajemen dapat mengambil tindakan oportunistik dengan menekan beban perusahaan salah satunya pajak (Putri & Suryarini, 2017). Konflik keagenan dapat berdampak pada tingkat perlakuan pajak agresif. Situasi di mana ada perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat menyebabkan perilaku pencegahan pajak yang agresif. Ini karena dua perspektif berbeda: manajemen ingin mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi dengan laba yang tinggi, dan pemegang saham ingin mengurangi biaya pajak dengan laba yang rendah. Jadi, untuk menyelesaikan masalah agensi ini, perilaku menghindari pajak yang agresif muncul untuk mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Tandean & Nainggolan, 2017). Sementara agen berusaha mengurangi beban pajak untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, direktur menginginkan penerimaan pajak yang besar sesuai dengan target. Konflik muncul karena perbedaan tersebut. (Permatasari et al., 2022).

Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan digambarkan oleh rasio profitabilitas. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga keuntungan perusahaan berkurang. Oleh karena itu, perusahaan akan mencari cara agar keuntungan mereka tidak berkurang. Salah satu cara agar keuntungan bisnis tidak berkurang adalah dengan memanfaatkan kelemahan sistem perpajakan; penghindaran pajak memungkinkan bisnis tidak pernah

melakukan pelanggaran hukum. (Moeljono, 2020). Perusahaan dengan rasio return on assets (ROA) yang lebih tinggi akan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang laba kena pajak untuk mengoptimalkan semua aset mereka untuk menghasilkan laba. (Waluyo, Basri dan Rusli, 2015).

Putri dan Suryarini (2017) menyatakan bahwa Profitabilitas berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memilih untuk tidak melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan legitimasi yang baik dari pemangku kepentingan dan mempertahankan reputasi yang telah mereka bangun selama ini. Prakosa (2014) memberikan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh negatif profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Kurniasih dan Sari (2013) juga menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka perusahaan akan semakin rendah dalam melakukan upaya penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Tebiono & Sukadana (2019) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR sebagai proksi penghindaran pajak. Sementara CETR yang tinggi mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak, sebaliknya CETR yang rendah mengindikasikan semakin tingginya tingkat penghindaran pajak. Pengaruh negatif terhadap CETR menunjukkan bahwa semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi upaya penghindaran pajak. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk merencanakan pajak dengan cara terbaik untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

Moeljono (2020) menyatakan Salah satu cara agar keuntungan perusahaan tidak berkurang adalah dengan memanfaatkan kelemahan sistem perpajakan, yaitu penghindaran pajak, karena beban pajak yang harus dibayarkan berkorelasi positif dengan keuntungan perusahaan. Oktagiani (2015) juga menemukan bahwa Profitabilitas tinggi memungkinkan perusahaan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pajak untuk mengurangi beban kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, profitabilitas dan penghindaran pajak memiliki hubungan yang positif. Perusahaan dengan laba tinggi harus semakin efisien dalam perencanaan pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang berlebihan. Julianti & Kanti (2022) menyimpulkan bahwa Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif terhadap CETR karena CETR yang rendah menunjukkan aktifitas penghindaran pajak yang tinggi, sementara profitabilitas meningkat menunjukkan penurunan pada CETR. Oleh karena itu, profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak, karena semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin meningkat tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan tersebut dapat diambil hipotesisnya sebagai berikut:

H_1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4. Leverage

Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat hutang suatu organisasi adalah leverage (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Beberapa benevite dari menggunakan hutang adalah (1) akan mengurangi pajak karena adanya biaya bunga; (2) return terhadap pihak kreditur terbatas sehingga pemegang saham tidak perlu berbagi keuntungan. Kekurangan menggunakan sumber pendanaan hutang adalah bahwa perusahaan harus melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu, dan (1) rasio leverage yang tinggi akan meningkatkan biaya modal dan menimbulkan resiko kebangkrutan yang cukup tinggi (Chen *et al*, 2010).

Menurut Kurniasih dan Sari (2013), leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan hutang perusahaan untuk membiayai aktiva jangka panjang dan jangka pendek. Namun, menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014), mengungkapkan leverage memiliki definisi banyaknya utang yang dimiliki perusahaan saat melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk menakar besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Kesimpulannya, leverage adalah rasio yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan hutang perusahaan untuk membiayai aktiva

dalam jangka panjang dan jangka Struktur modal atau pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan disebut leverage.

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak utang yang dibiayai oleh aset perusahaan. Semakin tinggi rasio, semakin banyak modal pinjaman yang digunakan perusahaan untuk investasi dalam aset untuk menghasilkan keuntungan. (Moeliono, 2020). Adanya biaya bunga pada hutang digunakan untuk menekan biaya pajak perusahaan. Karena hutang perusahaan semakin besar, semakin tinggi pula biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Manajer akan lebih suka menggunakan hutang untuk pendanaan perusahaan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dari biaya bunga atas hutang untuk menekan biaya pajak. Beban pajak yang berkurang menyebabkan meningkatnya laba perusahaan, sehingga kinerja perusahaan meningkat. Keadaan inilah dimana perusahaan mendapat keuntungan dari adanya peningkatan kompensasi (insentif pajak) yang diterima. Ada kemungkinan bahwa bisnis melakukan tindakan penghindaran pajak jika mereka sengaja menggunakan hutang untuk mengurangi beban pajak mereka.

Perusahaan lebih suka menggunakan hutang untuk mendanai bisnisnya untuk mengurangi beban pajak mereka dan mendapatkan keuntungan dari biaya bunga atas hutang. Perusahaan akan berusaha mengurangi pajak dengan meningkatkan rasio hutang mereka. (Putri dan Suryarini, 2017). Penelitian Waluyo et al., (2015) dan Lanis & Richardson (2015) memberikan bukti bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Waluyo, Basri, dan Rusly (2015) menyimpulkan bahwa leverage signifikan terhadap penghindaran pajak. Ekaputra dan Widayari (2019) juga menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan maka akan semakin tinggi pula upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dapat dinyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₂: Leverage berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat seberapa besar atau kecil suatu perusahaan berdasarkan total aktiva atau aset, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan menjadi besar atau kecil berdasarkan berbagai faktor (Sari, 2014). Terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi Ukuran perusahaan yaitu jumlah total aktiva, jumlah penjualan dan jumlah kapitalisasi pasar. Semakin besar jumlah total aktiva, semakin banyak modal yang ditanam, dan semakin cepat perputaran uang, dan semakin besar nilai kapitalisasi pasar, semakin baik perusahaan dikenal masyarakat. Hasilnya adalah bahwa perusahaan biasanya memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mereka juga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar (Putri dan Suryarini, 2017).


Perusahaan besar juga memiliki nilai penjualan yang besar dan transaksi yang lebih kompleks. Perusahaan besar yang beroperasi di luar negeri memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan tindakan penghindaran pajak karena fakta bahwa ada banyak celah, seperti perusahaan dapat memindahkan laba mereka ke perusahaan di negara lain yang mungkin memiliki tarif pajak yang lebih rendah, sehingga laba di dalam negeri akan menjadi lebih sedikit dan beban pajak yang dikeluarkan akan menjadi lebih sedikit. Manajemen perusahaan menginginkan penurunan beban pajak perusahaan untuk meningkatkan laba. (Putri & Suryarini, 2017).

Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa Perusahaan yang lebih besar memiliki CETR yang lebih rendah karena mereka lebih mampu menggunakan sumber daya mereka untuk membuat

perencanaan pajak yang efektif.. Waluyo, Basri, dan Rusly (2015) ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tandean dan Nainggolan (2017) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Putri dan Suryarini (2017) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar bertanggung jawab atas beban pajak yang signifikan. Untuk meningkatkan efisiensi keuangan, mereka akan mengurangi semua beban tersebut. Praktek penghindaran pajak digunakan oleh manajemen untuk mengurangi pengeluaran pajak perusahaan. (Moeljono, 2020). Perusahaan besar berusaha melakukan penghematan beban pajak karena perusahaan besar menginginkan laba yang lebih besar. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dari uraian hipotesis diatas maka dapat disusun model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2022. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020- 2022.
2. Perusahaan perbankan yang telah menawarkan sahamnya lebih dari 5 tahun
3. Perusahaan perbankan yang telah menyertakan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2020- 2022.
4. Perusahaan perbankan yang menggunakan nilai satuan rupiah dalam laporan keuangan.

Tabel 1. Definisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Penghindaran pajak	Penghindaran pajak, juga dikenal sebagai <i>tax avoidance</i> , adalah tindakan pengurangan pajak eksplisit.	CETR = pembayaran pajak / laba sebelum pajak

Variabel	Definisi	Pengukuran
Profitabilitas	Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan juga menunjukkan seberapa efektif manajemennya.	$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{total aset}}$
Leverage	Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan hutang perusahaan untuk membiayai aktiva jangka panjang dan jangka pendek.	$DER = \frac{\text{Total hutang}}{\text{jumlah modal sendiri}}$
Ukuran perusahaan	Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat seberapa besar atau kecil suatu perusahaan berdasarkan total aktiva atau aset, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.	Ukuran Perusahaan = $\ln(\text{Total Asset})$

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022 dengan populasinya sebanyak 46 perusahaan perbankan yang tercatat pada akhir tahun 2022. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 10 perusahaan perbankan yang dijadikan sebagai sampel penelitian dengan kriteria pemilihan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2020-2022	46
2	Penawaran saham kurang dari 5 tahun	(12)
3	Belum menyertakan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit 2020-2022	(5)
4	Perusahaan perbankan yang tidak menggunakan nilai satuan rupiah dalam laporan keuangan	(3)
5	Perusahaan yang datanya tidak lengkap	(16)
	Perusahaan yang memenuhi kriteria	10
	Jumlah sampel dengan periode penelitian 3 tahun	30

Sumber: data diolah 2024

Data yang telah diperoleh kemudian dihitung dengan program SPSS versi 17.0 dan diperoleh gambaran masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 3. Statistik Deskriptif Perusahaan Yang Taat Pajak

	Jumlah	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
ROA	8	0,795	0,297	0,44	1,19
DER	8	6,797	4,729	0,33	16,08
Size	8	19,841	0,997	18,90	21,20

Sumber: data diolah 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 8 perusahaan yang taat pajak (26,7%). Nilai rata-rata (mean) rasio profitabilitas (ROA) pada perusahaan yang taat pajak adalah 0,795%. Nilai rata-rata rasio *leverage* (DER) pada perusahaan yang taat pajak adalah 6,797. Nilai rata-rata ukuran perusahaan (*size*) pada perusahaan yang taat pajak adalah 19,841. Selanjutnya deskripsi data perusahaan yang melakukan penghindaran pajak atau tidak taat pajak adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Perusahaan Yang Tidak Taat Pajak

Variabel	Jumlah	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
ROA	22	1,876	0,769	0,64	3,02
DER	22	7,191	3,076	3,16	15,31
Size	22	19,764	1,162	18,24	21,41

Sumber: data diolah 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 22 perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (73,3%). Nilai rata-rata rasio profitabilitas (ROA) pada perusahaan yang tidak taat pajak adalah 1,876%. Nilai ROA yang lebih tinggi menunjukkan adanya efisiensi manajemen aset, sehingga perusahaan dapat mencatat laba. Nilai rata-rata rasio *leverage* (DER) pada perusahaan yang tidak taat pajak adalah sebesar 7,191. Besarnya DER menunjukkan bahwa hutang lebih besar dari pada ekuitas yang berarti beban hutang perusahaan yang semakin besar. Nilai rata-rata ukuran perusahaan (*size*) pada perusahaan yang tidak taat pajak adalah 19,764. Besarnya ukuran perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan yang dijadikan sampel adalah bank besar yang beroperasi di Indonesia.

Hasil analisis data asumsi klasik menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dengan nilai Unstandardized residual *Kolmogorov-Smirnov p-value* sebesar 0,604 ($> 0,05$). Selain itu data tidak menunjukkan adanya gejala multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen (ROA, DER, dan Size) terhadap variabel dependen (CETR). Perhitungan analisis regresi ganda dilakukan dengan bantuan komputer *Program SPSS for Windows Release 17.0*, hasil analisis yang diperoleh adalah (Lampiran 10):

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Ganda

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sign.	Keterangan
Konstanta	0,422			
ROA	-0,055	-4,297	0,000	Signifikan negatif
DER	-0,007	-2,306	0,029	Signifikan negative
Size	-0,003	-0,308	0,761	Tidak Signifikan
R ²	0,424			
F _{hitung}	6,368		0,002	

Sumber: data diolah 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,422 - 0,055(\text{ROA}) - 0,007(\text{DER}) - 0,003(\text{Size}) + e$$

PEMBAHASAN

1. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Hasil analisis regresi pada variabel profitabilitas (ROA) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar -4,297 dengan $p\text{-value} = 0,000$ diterima pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$). Artinya profitabilitas secara statistik berpengaruh negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga

hipotesis 1 (H_1) dinyatakan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (ditunjukkan dengan nilai CETR yang rendah). Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan melakukan usaha untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya semakin rendah tingkat profitabilitas, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang rendah tidak melakukan penghindaran pajak. Penjelasan mengenai hasil uji t yang negatif tapi menunjukkan pengaruh yang positif karena pengukuran penghindaran pajak menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Menurut Tebiono & Sukadana (2019) dinyatakan bahwa CETR yang semakin mendekati 0 adalah semakin menghindari pajak. Semakin tinggi CETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah CETR mengindikasikan semakin tingginya tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dapat dinyatakan bahwa pengaruh terhadap CETR adalah negatif, sedangkan pengaruh terhadap penghindaran pajak adalah positif. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dinyatakan diterima.

Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh tinggi maka pajak yang harus dibayarkan juga akan besar, sehingga perusahaan dengan nilai profitabilitas yang besar akan melakukan praktik penghindaran pajak guna menghindari besarnya pajak penghasilan. Sesuai dengan pendapat Moeljono (2020), semakin tinggi laba yang diraih perusahaan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga keuntungan perusahaan berkurang. Oleh karena itu perusahaan akan mencari cara agar keuntungan yang diperoleh tidak semakin berkurang. Salah satu cara agar laba perusahaan tidak berkurang adalah dengan memanfaatkan kelemahan pada sistem perpajakan, dengan melakukan penghindaran pajak. Tebiono & Sukadana (2019) menyatakan perusahaan akan melakukan upaya untuk melakukan perencanaan pajak secara optimal agar meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Oktagiani (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* untuk mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.

Permatasari et al (2022) mengungkap bahwa profitabilitas yang tinggi maka perusahaan semakin memposisikan dirinya untuk mengurangi jumlah beban pajak dengan cara melakukan tindakan tax avoidance karena dasar pengenaan pajak bersumber pada laba yang dimiliki perusahaan. Apabila profitabilitas tinggi, maka kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Hal ini karena keuntungan perusahaan tersebut besar, sehingga dilakukan pengelolaan agar beban pajak tidak besar. Julianti & Kanti (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka tindakan penghindaran pajak semakin meningkat. Karena perusahaan yang mempunyai laba besar akan berusaha meminimalkan beban pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa profitabilitas dengan penghindaran pajak memiliki hubungan yang positif. Perusahaan yang memiliki laba tinggi apabila ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dalam *tax planning* sehingga tidak perlu membayar pajak terlalu besar (Oktagiani, 2015). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Julianti & Kanti (2022) menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka tindakan penghindaran pajak semakin meningkat. Konsisten dengan hasil penelitian Tebiono & Sukadana (2019) yang mengungkap bahwa profitabilitas berpengaruh positif penghindaran pajak. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi upaya penghindaran pajak.

2. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

Hasil analisis regresi pada variabel *leverage* (DER) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,306 dengan $p\text{-value} = 0,029$ diterima pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$). Artinya *leverage* secara statistik berpengaruh negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis 2 (H_2)

dinyatakan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (ditunjukkan dengan nilai CETR yang rendah). Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan berusaha meminimalkan beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Penjelasan mengenai hasil uji t yang negatif tapi menunjukkan pengaruh yang positif karena pengukuran penghindaran pajak menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Nilai CETR yang rendah mengindikasikan semakin tingginya tingkat *tax avoidance*. Merujuk pada kriteria CETR tersebut, maka dalam hal ini berlaku sebagai berikut: Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin rendah CETR yang berarti semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya semakin rendah tingkat *leverage*, maka semakin tinggi CETR yang berarti semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya *leverage* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Perusahaan lebih memilih mendanai aktivitas operasional dengan hutang karena akan menambah beban bunga sehingga beban pajak akan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya *leverage* akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sesuai dengan pendapat Putri dan Suryarini (2017) bahwa perusahaan akan berusaha mengurangi beban pajak dengan cara meningkatkan rasio hutang. Perusahaan memilih menggunakan hutang untuk mendanai perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan dari biaya bunga atas hutang untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Novrianti & Wahana (2020) menyatakan bahwa tingginya tingkat *leverage* akan mempengaruhi tingginya jumlah pendanaan dari utang yang menimbulkan beban bunga dan beban bunga akan mempengaruhi berkurangnya biaya pajak. Permatasari *et al* (2022) mengungkap bahwa perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi, akan memutuskan untuk meminjam dana dari pihak ketiga atau berhutang, dibanding menambah modalnya sendiri demi mengecilkan beban pajaknya. Penggunaan hutang akan menimbulkan beban bunga yang kemudian dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu oleh Waluyo *et al.*, (2015) dan Lanis & Richardson (2015), serta Julianti & Kanti (2022) yang menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Hasil analisis regresi pada variabel ukuran perusahaan (*size*) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,308 dengan $p\text{-value} = 0,761$ ditolak pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$). Artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CETR. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak berhubungan dengan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menjamin suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak.

Sesuai dengan pendapat Tebiono & Sukadana (2019) bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, namun perusahaan skala menengah dan kecil sekalipun dapat melakukan penghindaran pajak. Julianti & Kanti (2022) menyatakan bahwa baik perusahaan besar maupun kecil tidak ingin disulitkan dengan berbagai aturan dari mulai pemeriksaan dan juga denda atau sanksi pajak yang nantinya akan mencoreng citra perusahaan menjadi buruk.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu oleh Moeljono (2020), Julianti & Kanti (2022), serta Novrianti & Wahana (2020) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Profitabilitas (ROA) secara statistik berpengaruh negatif terhadap CETR. *Leverage* (DER) secara statistik berpengaruh negatif terhadap CETR. Ukuran perusahaan tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Peneliti ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sampel dalam penelitian hanya terbatas pada perusahaan perbankan sehingga hasil penelitian kurang mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya di pasar modal dan tidak dapat digeneralisasikan. Untuk penelitian yang akan datang hendaknya menggunakan semua jenis perusahaan, sehingga sampel yang digunakan dapat mewakili semua karakteristik dalam populasi dan dapat mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya. Periode pengamatan yang relatif pendek karena hanya tiga tahun (2020-2022), sehingga hasil penelitian kurang mencerminkan fenomena yang sesungguhnya. Periode pengamatan pada penelitian selanjutnya hendaknya lebih diperpanjang yaitu lebih dari tiga tahun, sehingga hasil penelitian mencerminkan fenomena yang sesungguhnya dan hasil penelitian akan lebih baik. Variabel profitabilitas hanya diwakili oleh ROA, sedangkan masih banyak rasio profitabilitas yang lain. Rasio leverage hanya diwakili DER, sedangkan masih banyak rasio leverage lainnya. Penelitian mendatang dapat menambah rasio profitabilitas lainnya karena sangat dimungkinkan ada rasio profitabilitas lainnya akan lebih berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruhh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-9.
- Andriyanto, H.N. (2015). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Brigham, E.F., & Houston, J.F. (2014). *Manajemen Keuangan*, buku 1 edisi 11. Dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto. Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyono, D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011- 2013. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1-12.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggresive than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*, 95(3), 41-61.
- Darmadi, I.N.H., & Zulaikha. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Simposium Nasional Akuntansi 17. Mataram: Universitas Mataram 2013*.
- Ekaputra, T., & Widyasari. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(3), 937-945.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardika, N.S. (2007). Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), 62-74.
- Julianti & Kanti, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal NCAFA (National Conference on Accounting and Fraud Auditing)*, 3(1), 1-11, <https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/view/1176/530>
- Kasmir. (2008). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

- Kurniasih, T., & Sari, M.M. (2013). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompenasasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 23-31.
- Merslythalia, D. R., & Lasmana, M.S. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisararis Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 117-124.
- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 104-121.
- Ngadiman dan Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408-421
- Noor, et.al. 2010. Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates Malaysian Listed Companies". *International Journal of Trade, Economics, and Finance*, 1(2), 73-81.
- Novriyanti, I., & Wahana, W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 5(1), 24-35.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3. Jakarta: Granit
- Oktagiani, R. (2015). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Jom FEKON*, 2(2), 1-15.
- Permatasari, I., Hasanah, N., & Khairunnisa, H. (2022). Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(2), 514-533
- Putri, T.R.F., & Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407-419.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Accounting Research Journal*, 26, 689-704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>.
- Sari, G.M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Wahana Riset Akuntansi*, 2(2), 23-34.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tandean, V.A., & Nainggolan, P. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 9(2), 170-185.
- Tebiono, JN., & Sukadana, IBN. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 121-130.
- Waluyo, T.M., Basri, Y.M., & Rusly. (2015). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak. *The Indonesian Journal Of Accounting Research*, 17(1), 35 – 56.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.